**Multidimensional Analysis of the 2002 Bali Bombings and Their Impact on Human Rights in Indonesian**

**Analisis Multidimensional dari Bom Bali 2002 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia**

**MUHAMAD RAFI NOOR FARHAN**

***Abstract***

*Multidimensional Analysis of the 2002 Bali Bombings and Their Impact on Human Rights in Indonesia provides in-depth insight into aspects of terrorism that have broad impacts at the national and international levels. This research explores the root of the problem, motives for radicalism, and its impact on human rights, especially after the tragic incident of the 2002 Bali Bombing which included public debate and legal handling.*

*This study adopts a qualitative approach with normative legal methods as the main framework. Data was obtained through interviews, observing subject behavior, and qualitative analysis of legal literature to investigate multidimensional aspects of the 2002 Bali Bomb attacks.*

*A thorough analysis highlights the root motives for radicalism among the Bali Bomb perpetrators, including international and internal influences. Additionally, the study evaluates the impact of terrorism on human rights, emphasizing issues such as the handling of the death penalty and the protection of victims' rights. Policy suggestions include strengthening radicalism prevention, international collaboration, victim protection, local community empowerment, and human rights advocacy.*

*Keywords: Terrorism, Human Rights, 2002 Bali Bombing, Radicalism, Prevention.*

**Abstrak**

Analisis Multidimensional dari Bom Bali 2002 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia memberikan wawasan mendalam tentang aspek terorisme yang berdampak luas di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini mengeksplorasi akar permasalahan, motif radikalisme, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama setelah kejadian tragis Bom Bali 2002 yang mencakup perdebatan publik dan penanganan hukum.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama. Data diperoleh melalui wawancara, observasi perilaku subjek, dan analisis kualitatif literatur hukum untuk menyelidiki aspek-aspek multidimensional dari serangan Bom Bali 2002.

Analisis menyeluruh menyoroti akar motif radikalisme di antara pelaku Bom Bali, termasuk pengaruh internasional dan internal. Selain itu, studi mengevaluasi dampak terorisme terhadap hak asasi manusia, menekankan isu-isu seperti penanganan hukuman mati dan perlindungan hak korban. Saran kebijakan mencakup penguatan pencegahan radikalisme, kolaborasi internasional, perlindungan korban, pemberdayaan komunitas lokal, dan advokasi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Terorisme, Hak Asasi Manusia, Bom Bali 2002, Radikalisme, Pencegahan.

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial manusia dan merupakan bagian integral dari aktivitas sehari-hari. Ancaman kejahatan selalu mengintai kehidupan manusia, dan sumbernya tidak terbatas pada daerah tinggal orang miskin di perkotaan atau kelompok minoritas tertentu. Salah satu manifestasi kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana terorisme. Sepanjang sejarah, berbagai bentuk tindakan terorisme telah dilakukan oleh manusia, yang menghasilkan empat tipologi terorisme. Pertama, terorisme dalam konteks perlawanan terhadap pemerintah; kedua, kekerasan dan tindakan terorisme yang diperkuat negara untuk menindas lawan politik; ketiga, terorisme yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme; dan terakhir, terorisme yang dilakukan atas nama agama. Motivasi di balik pelaksanaan tindak pidana terorisme melibatkan ideologi, politik, ekonomi, perjuangan kemerdekaan, dan radikalisme. Perlu dicatat bahwa aksi terorisme juga terjadi di Indonesia (Saputra et al., 2019).

Sejak peristiwa tragis di World Trade Center (WTC) Amerika pada 11 September 2001, isu sentral terkait terorisme telah mendominasi perbincangan dunia. Istilah terorisme menjadi sorotan utama dalam berbagai media internasional setelah kejadian WTC. Pada awal tahun 2002, perdebatan mengenai keberadaan "teroris" di Indonesia juga menjadi fokus utama dalam media nasional dan lokal. Pernyataan ini semakin terkonfirmasi, terutama setelah tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Para politisi mengindikasikan bahwa "teroris" memang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, diskursus media massa di tanah air pada waktu itu menjadikan tragedi Bom Bali sebagai isu utama (Indriani, 2013).

Kejadian pengeboman yang terjadi di Bali pada tahun 2002 menjadi peristiwa yang mencuri perhatian dunia, dengan jumlah korban mencapai 202 orang yang tewas dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sebelum tragedi Bom Bali, terdapat juga peristiwa pembajakan pesawat yang kemudian diarahkan ke menara World Trade Center di Amerika, menambah kompleksitas perhatian global terhadap isu terorisme. Dalam konteks kasus Bom Bali 2002, beberapa pelaku teror didakwa sebagai otak dari serangan tersebut, termasuk Imam Samudera, yang kemudian dihukum mati bersama dengan Amrozi dan Ali Ghufron (Ibad, 2020).

Bom Bali 2002 merupakan serangan teroris paling fatal sejak peristiwa terorisme pada 11 September 2001. Korban tewas berasal dari 20 negara, menjadikannya serangan teroris terparah dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini melibatkan ledakan mobil di sebuah tempat hiburan malam yang ramai oleh wisatawan asing di Bali. Insiden tersebut menyebabkan kebakaran, menewaskan 202 orang dan melukai 300 orang, termasuk puluhan bahkan ratusan umat Islam di wilayah tersebut. Beberapa aspek amal Islam di daerah tertentu menarik perhatian karena serangan ini, sementara beberapa elemen bersifat internasional dan mencermati isu-isu Islam secara luas di seluruh dunia (Mutiarani, 2022).

Pelaku utama dalam aksi teror ini, Ali Imron (AI), telah mengalami proses internalisasi untuk memahami konsep jihad melalui pengaruh saudara-saudara dekat, keluarga, dan lingkungannya. AI secara berulang kali mengonfirmasi bahwa kakaknya, Ali Ghufron, secara signifikan membantu membentuk pemahamannya tentang jihad, mendorongnya ke arah radikalisme, dan memotivasi keterlibatannya dalam tindakan kekerasan (Bom Bali I). Pengalaman AI di Akademi Militer Mujahidin di Afghanistan (1991-1994) turut memperkuat tekadnya untuk mendirikan negara Islam dan mengejar tujuan jihadnya melalui pertempuran. Dengan tekad ini, Ali Imran kemudian menjadi otak di balik salah satu serangan teror terparah dalam sejarah Indonesia. Selain itu, dalam konteks kasus Bom Bali, terdapat aspek yang patut dicermati terkait hak asasi manusia. Kasus ini menunjukkan beberapa indikasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal oleh para teroris terhadap warga Indonesia dan warga asing di Denpasar, Bali. Selain itu, muncul permasalahan terkait hukuman mati dan proses persidangan bagi terdakwa Bom Bali. Masalah lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah bagaimana pelaku bom bunuh diri dapat melakukan aksi tersebut, memunculkan pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia terkait tindakannya (Syalsabila, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang melekat pada individu sejak lahir, diakui tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, orientasi politik, kewarganegaraan, atau kekayaan, dan bebas dari diskriminasi oleh siapa pun. Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah kumpulan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dianggap sebagai anugerah yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap individu untuk menjaga martabat manusia. Di Indonesia, HAM telah diberi dasar hukum untuk memastikan pemenuhan HAM setiap warga negara. Landasan hukum ini menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia (Solihin, 2022).

Pemerintah Indonesia, sesuai dengan mandat yang dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial, memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman tindak pidana, baik yang bersifat nasional, transnasional, maupun internasional. Pemerintah Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada penanggulangan terorisme yang tampak di permukaan, tetapi juga harus merinci bentuk tindak pidana terorisme yang telah berkembang di Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia diingatkan untuk mengatasi akar permasalahan dan penyebab utama, termasuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang masih menjadi isu di masyarakat Indonesia, terutama terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme (N.P Dalimunthe & Subekti, 2017).

Ancaman terorisme di Indonesia akan terus berlanjut selama kesenjangan ekonomi dan aspirasi tidak mendapat perhatian, yang dapat mengakibatkan tumbuhnya paham radikal secara berkelanjutan dan tak terhindarkan. Jika dibiarkan berkembang tanpa henti, kemajuan pesat teknologi yang semakin canggih dapat membuat kelompok radikal di dunia menganggap Indonesia sebagai target yang rentan. Situasi politik yang kompleks dan ketidaksempurnaan hukum di Indonesia yang terus bergejolak, terutama dalam konteks pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah, dapat menciptakan tantangan baru terkait terorisme di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan luka dan mengorbankan banyak orang tak bersalah demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ancaman terorisme dengan korban massal dan acak seperti ini mengancam keamanan dan perdamaian manusia secara keseluruhan (human security). Keamanan, seakan menjadi barang yang sulit didapatkan oleh masyarakat Indonesia karena masih adanya kelompok radikal yang terus menerus mengganggu ketenangan dan kedamaian masyarakat, peristiwa yang terus berulang (Manarisip, 2018).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Analisis Multidimensional dari Bom Bali 2002 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Radikalisme pada dasarnya adalah suatu bentuk pemikiran yang berakar pada keyakinan bahwa nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang adalah yang paling benar, sementara yang lain dianggap salah. Istilah radikalisme berasal dari kata radikal, sebuah kata sifat dalam bahasa Inggris. Asal-usul kata ini dapat ditelusuri ke dalam Bahasa Latin, yaitu "radix" yang berarti akar, sehingga kata "radical" pada dasarnya mengandung arti mengakar atau hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, filsafat diartikan sebagai pemikiran radikal, yaitu memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dalam kasus Bom Bali I dan II, motif yang mendasari pelaksanaan kejahatan tindak pidana terorisme adalah radikalisme. Para pelaku terorisme Bom Bali I dan II menganggap bahwa Bali merupakan pusat maksiat, pulau ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dan sering dikunjungi oleh wisatawan asing yang dianggap pantas untuk dihancurkan, sebagai bentuk pembalasan terhadap keterangan bahwa pulau tersebut mendukung aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka (Saputra et al., 2019).

Setiap tindakan manusia memiliki alasan tertentu, diharapkan akan menghasilkan dampak atau pengaruh tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Hal yang sama terjadi dalam kasus Bom Bali 2002, di mana pelaku merupakan salah satu dari mereka yang terlibat dalam pengeboman dengan harapan mencapai tujuan tertentu. Ali Imron berperan sebagai koordinator dalam skenario pengeboman tersebut. Dia menyatakan bahwa pengeboman di Bali merupakan bentuk pembalasan atas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap umat Islam di Afghanistan dan Somalia. Mereka yang belajar di Afghanistan terus menerima informasi tentang kondisi umat Islam di sana, dan mereka menduga bahwa serangan terhadap penduduk Afghanistan akan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, yang masih merupakan satu-satunya negara adidaya yang berkuasa setelah runtuhnya Uni Soviet (Mutiarani, 2022).

Selain unsur eksternal yang sebagian besar berasal dari kebijakan pemerintah, terdapat juga unsur internal dimana hampir semua pelaku yang terlibat dalam Bom Bali memiliki pengalaman pendidikan militer di Afghanistan. Tokoh-tokoh seperti Ali Ghufron, Ali Imron, Imam Samudera, Umar Patek, Dulmatin, dan lainnya, adalah individu-individu yang sangat peduli dengan situasi rakyat Palestina. Oleh karena itu, mereka secara sukarela memilih untuk bergabung dan mendapatkan pelatihan militer di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Sebagai lulusan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, mereka merasa kewajiban untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh, sehingga mereka menciptakan dan mencari jalur jihad mereka sendiri. Dengan pengetahuan yang dimiliki dan tekad untuk mengimplementasikannya, mereka mulai merancang metode jihad mereka sendiri.

Kondisi perang yang dihadapi oleh umat Muslim, seperti konflik antara Israel dan Palestina, perang di Somalia, perang di Kashmir, dan lainnya, menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan pengeboman. Dengan melaksanakan serangan, mereka berharap dapat menarik perhatian kaum non-Muslim agar tidak lagi berperang melawan umat Islam. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan pengeboman yang mereka lakukan tidak langsung ditujukan kepada para aktor dalam konflik, melainkan kepada individu atau simbol-simbol yang dianggap mewakili kelompok non-Muslim. Peristiwa yang dialami oleh Ali Imron dapat dianggap sebagai dampak dari adanya fenomena globalisasi, yang kemudian memotivasinya untuk menyuarakan empati dan dukungan terhadap Muslim dengan cara membalas perlakuan yang diterima oleh umat Islam di Afghanistan (Ibad, 2020).

Serangan Bom Bali secara jelas menjadi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dalam konteks sejarah terorisme di Indonesia. Sejak kejadian Bom Bali, Indonesia telah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi ancaman terorisme. Lebih dari 700 teroris telah ditangkap sejak peristiwa Bom Bali. Meskipun lebih dari 400 diantaranya telah dibebaskan, sekitar 10% dilaporkan melakukan kejahatan kembali. Saat ini, lebih dari 300 terpidana teroris dipenjara di 26 penjara di Indonesia. Ini menunjukkan dampak yang signifikan dari tindakan pelaku kejahatan teroris seperti Amrozi dan kawan-kawan, yang tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa dan materi, tetapi juga mengekspos kondisi keamanan Indonesia terkait isu terorisme.

Tidak hanya terkait dengan HAM terkait pembunuhan dan pengeboman, kasus Bom Bali juga menimbulkan permasalahan HAM terkait hukuman mati yang dijatuhkan dan bagaimana persidangan terhadap pelaku teror dilakukan. Hukuman mati menjadi bagian dari hukum positif, sementara di Belanda, hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Namun, Indonesia mempertahankan hukuman mati, meskipun seharusnya prinsip-prinsip abolisi hukuman mati diterapkan. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah hasil dari masa penjajahan, oleh karena itu, seharusnya beberapa pasal yang mengatur hukuman mati dalam KUHP dapat dihapuskan (Syalsabila, 2022).

**2. Pembahasan**

Pencegahan dan upaya memberantas terorisme di Indonesia tidak hanya terkait dengan masalah hukum dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan terhadap hak asasi individu yang mungkin menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk saksi, dan juga hak tersangka/terdakwa. Selain itu, upaya ini juga harus mempertimbangkan untuk menjaga keseimbangan kedaulatan negara yang dapat terancam oleh tindak pidana terorisme. Keseluruhan upaya ini mencerminkan bahwa Indonesia sebagai bangsa memiliki komitmen yang teguh terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM), terciptanya perdamaian, serta mencita-citakan kesejahteraan dan keselamatan. Dengan demikian, hal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (N.P Dalimunthe & Subekti, 2017).

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjukkan hasil investigasi yang memadai. Berbagai bentuk perlindungan HAM telah dilakukan terhadap korban terorisme, termasuk pemberian kompensasi dan rehabilitasi. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan lebih lanjut agar para korban tindak pidana terorisme dapat mendapatkan perlindungan yang optimal, terutama jika mereka mengalami cacat. Dalam konteks kehidupan, dukungan pemerintah dianggap esensial sebagai fungsi dan kondisi korban tindak pidana terorisme (Mutiarani, 2022).

Isu hak asasi manusia juga muncul selama persidangan beberapa teroris yang terlibat dalam serangan Bali. Prinsip non-retrospeksi menjadi landasan prinsip dasar Indonesia untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal ini menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut, menurut hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun. Prinsip dasar ini juga tercermin dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan tersebut mempunyai akibat yang sah dari ketentuan pidana yang berlaku sebelumnya. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dituntut atau dipidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Larangan klausa surut ini juga berkaitan dengan asas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan, artinya suatu perbuatan harus ditangani terlebih dahulu agar diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan karena itu harus dihukum. Asas legalitas dalam hal ini memiliki arti penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan oleh penguasa. Namun, dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yang diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, dianggap sudah memenuhi harapan Justicia Libra. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu berlaku surut, mengingat unsur dan jenis tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Lama Pengecualian Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan berat. Pengadilan menekankan bahwa penerapan asas hukum pidana yang berlaku surut hanya diperlukan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Syalsabila, 2022).

Pemberantasan Terorisme di Indonesia berdasarkan pada tiga paradigma yang telah ditetapkan, yaitu melibatkan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, perlindungan korban tindak terorisme, dan juga fasilitas publik. Tiga paradigma ini menjadi landasan bagi pemberdayaan Undang-Undang, seperti Perpu Nomor 1 tahun 2002 bersama UU Nomor 15 tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Perpu nomor 2 tahun 2002 bersama Undang-Undang nomor 16 tahun 2003 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 terkait Bom Bali. Pemberdayaan hukum tersebut dilakukan dengan meningkatkan secara optimal fungsi preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber informasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok teroris, ada juga instrumen hukum yang memiliki peran dalam penanganan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai aparat yang berwenang, yakni: Polri, TNI, Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan, serta Departemen Perhubungan baik di darat, laut, dan udara. Pemda, BIN, Departemen Pertahanan, dan instrumen negara lainnya juga turut terlibat. Setiap elemen ini memiliki fungsi yang saling bersinergi dengan elemen lain dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan utama, yaitu melindungi semua lapisan masyarakat dari ancaman teror (Manarisip, 2018).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Radikalisme, sebagai bentuk pemikiran yang mendalam dan eksklusif, muncul sebagai motivasi utama di balik serangan Bom Bali. Para pelaku, sebagian besar yang memiliki pengalaman pendidikan militer di Afghanistan, dipengaruhi oleh keyakinan bahwa Bali merupakan pusat maksiat yang perlu dihancurkan.

Pengaruh globalisasi, terutama konflik di berbagai negara Muslim, menjadi pemicu bagi para pelaku untuk menjalankan aksi terorisme. Ali Imron, sebagai koordinator serangan, mengaitkan serangan tersebut dengan pembalasan terhadap serangan terhadap umat Islam di Afghanistan oleh Amerika Serikat.

Serangan Bom Bali menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak hidup, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap beberapa pelaku juga menciptakan polemik terkait kebijakan hukuman mati di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap teroris, menangkap dan mengadili mereka. Meskipun demikian, tantangan terus muncul dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi individu, perlindungan korban, dan keamanan masyarakat.

Pemberantasan terorisme di Indonesia harus melibatkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah diingatkan untuk mengatasi akar permasalahan, termasuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mungkin menjadi faktor pendorong radikalisme.

1. **Saran**

1. Penguatan Pencegahan Radikalisme: Mengembangkan program pendidikan yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama. Menyelenggarakan dialog antarbudaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk meredam potensi radikalisme di awal perkembangannya.

2. Kolaborasi Internasional: Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk pertukaran intelijen, pelatihan keamanan, dan koordinasi dalam melawan jaringan terorisme global. Sinergi regional dapat memperkuat ketahanan Indonesia terhadap ancaman berskala internasional.

3. Perlindungan Korban dan Keluarga: Meningkatkan sistem perlindungan bagi korban terorisme dengan menyediakan dukungan psikologis, rehabilitasi, dan kompensasi yang memadai. Program bantuan bagi keluarga korban juga perlu diperkuat untuk membantu mereka mengatasi dampak jangka panjang dari serangan teror.

4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Mendorong partisipasi aktif komunitas lokal dalam mendeteksi potensi radikalisme dengan membangun jejaring informasi dan pertukaran pengalaman. Melibatkan komunitas sebagai mitra dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pencegahan untuk memastikan pendekatan yang sesuai dengan konteks setempat.

5. Advokasi Hak Asasi Manusia: Memperkuat advokasi hak asasi manusia dalam penanganan kasus terorisme dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar HAM. Mendorong partisipasi organisasi non-pemerintah dan lembaga independen dalam memantau dan mengevaluasi proses hukum untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Ibad, M. S. (2020). BOM BALI 2002. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 9(1). https://m.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-

Indriani, M. S. (2013). PENANDAAN IKONIS, INDEKSIKAL, DAN SIMBOLIS PADA WACANA TRAGEDI BOM BALI. Jurnal IKA, 11(2), 1–15.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Manarisip, J. C. (2018). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS : BOM BALI II) 1. Lex Crimen, VII(4).

Mutiarani, A. T. (2022). KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERISTIWA BOM BALI. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/357575393

N.P Dalimunthe, M. P., & Subekti. (2017). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Bom Bali). RECIDIVE, 6(3).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Saputra, N. A. T., Swardhana, G. M., & Wirasila, A. A. N. (2019). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI BALI. KERTHA WICARA, 8(5). https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa,

Solihin, A. G. P. (2022). Penyelesaian Hukum Hak Asasi Manusia ( Bom Bali Melenyapkan Hak Untuk Hidup ). ResearchGate.

Syalsabila, A. N. (2022). Analisis Kasus Bom Bali sebagai Problematika Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 2(1), 14–20. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i7.1318